



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
NOMOR : W15-A2/ 108 /HK. 05/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Agama berwenang menarik biaya proses penyelesaian perkara, perlu dibentuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses yang baru pada Pengadilan Agama Amuntai;
- b. bahwa yang namanya disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses pada Pengadilan Agama Amuntai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. Hasil RAKERNAS Tahun 2009 dan hasil RAKERDA Se-Wilayah Hukum 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Jawa Timur pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2009 di Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/ 604b /HK. 05/3/2020 tanggal 06 Maret 2020, kemudian menunjuk dan menetapkan Sdr. **Hj. Luthfia Subekti,S.H.**, NIP. **19681201 199903 2 001**, Jabatan **Panitera**, sebagai **Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Amuntai**;

KEDUA.....

- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut:
1. Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses;
 2. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 3. Melakukan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 4. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
 5. Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI,

RUSDIANSYAH



Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.